



Neraca Komoditas Sebagai Reformasi Perizinan Ekspor Impor di Indonesia

Diseminasi Permendag Bidang Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan RI

Semarang, 13 Oktober 2021



LATAR BELAKANG

PENGATURAN EKSPOR DAN IMPOR



- Perizinan ekspor dan impor yang **tidak transparan** sehingga menimbulkan **potensi penyalahgunaan wewenang**
- Kebijakan ekspor dan impor disinyalir **tidak tepat waktu dan jumlah** sehingga tidak memberikan kepastian dan merugikan pelaku usaha
- Perizinan ekspor impor berdasarkan pertimbangan berupa **rekomendasi** yang bersifat **transaksional** dan tidak memiliki **legal binding**.
- Penerbitan **perizinan** ekspor impor tidak memiliki **dasar yang dapat dipertanggungjawabkan**



AMANAT UU CIPTA KERJA DAN PP PERDAGANGAN



- **UU Cipta Kerja** mengamanatkan **penyederhanaan, percepatan dan transparansi** perizinan serta **kemudahan** berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- **PP Perdagangan** mengamanatkan **penataan kewenangan, perizinan, dan sanksi** untuk memberikan **kepastian hukum dan kemudahan** bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan investasi.



PENERBITAN PERIZINAN BERDASARKAN NERACA KOMODITAS

- Bertujuan agar pemberian **perijinan impor dan perijinan ekspor** berlaku secara **transparan** berdasarkan **data yang akurat**.
- Penerbitan PE/PI akan dilakukan **berdasarkan Neraca Komoditas** yang disusun dalam satu *dashboard* yang penyusunannya melibatkan semua K/L terkait.
- Selain dalam PP No. 29/2021, hal ini juga diamanatkan juga dalam PP No. 5/2021, PP No. 27/2021, dan PP No. 28/2021.

DASAR HUKUM

Pasal 46 Angka 13 UUCK

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang **memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan ayat (1):

Permohonan impor barang diajukan langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah ada **rekomendasi dari kementerian lain jika diperlukan.**

Pasal 559 PP No. 5/2021

- 1) **Penerbitan Perizinan Berusaha** terkait **ekspor dan impor** oleh menteri/pimpinan lembaga **dilakukan berdasarkan neraca komoditas** yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
- 2) Dalam rangka penetapan neraca komoditas, **kementerian/lembaga menyediakan data** yang terkait dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung **pada sistem elektronik** yang **terintegrasi** dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor.
- 3) Dalam hal **neraca komoditas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **telah tersedia**, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini **tidak berlaku.**
- 4) Dalam hal **neraca komoditas belum tersedia**, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan **berdasarkan** ketentuan peraturan perundang-undangan dan **data yang tersedia.**
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai **neraca komoditas** diatur dengan **Peraturan Presiden.**

Selain dalam **PP No. 5/2021**, dasar hukum mengenai Neraca Komoditas juga diatur dalam Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) **PP No. 27/2021**, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) **PP No. 28/2021**, dan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) **PP No. 29/ 2021.**

SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SNANK) dituangkan dalam Peraturan Presiden

AREA PERUBAHAN NERACA KOMODITAS



Penyerhanaan Lartas



Penghapusan Rekomendasi



Kemudahan Pelayanan Perizinan Ekspor Impor



Perizinan Ekspor Impor hanya melalui SNANK



Kepastian Penyediaan Bahan Baku



Perencanaan usaha (*business plan*) yang lebih baik



Manajemen Risiko Perizinan



Kemudahan pengawasan K/L dan manfaat bagi pelaku usaha dengan reputasi baik



Transparansi Perizinan Ekspor Impor



Informasi perkembangan dan *feedback* proses perizinan dalam SNANK

SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SNANK)



Menjadi **interface** pelayanan ekspor/impur dimana **data dan informasi** yang diajukan pelaku usaha **akan didistribusikan** ke sistem K/L terkait sesuai dengan tuis masing-masing


Tidak menghilangkan kewenangan K/L dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di sektor masing-masing.

Rekomendasi yang selama ini bersifat transaksional disusun dengan **lebih terencana dan strategis** dalam **Penetapan Rencana Kebutuhan dan Penetapan Rencana Pasokan** oleh K/L

Pengaturan kebijakan ekspor/impur dilakukan **secara komprehensif** dengan **melibatkan semua K/L** terkait dari hulu ke hilir.

Pelayanan perizinan ekspor/impur dilakukan melalui **SNANK** sebagai **sistem tunggal yang terintegrasi**

PROSES BISNIS SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS



MATERI MUATAN RPERPRES NERACA KOMODITAS (NK) – 1/3

BAB I. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**
2. **Tujuan NK:**
 - a. Penyederhaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor
 - b. Dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor
 - c. Kemudahan dan kepastian berusaha
3. **Fungsi NK:**
 - a. Dasar penerbitan PE dan PI
 - b. Acuan data produksi dan konsumsi nasional
 - c. Acuan data untuk pengembangan industri nasional
4. **Data dan Informasi** dalam NK:
 - a. Data kebutuhan
 - b. Data pasokan
5. **Koordinasi** Penyusunan dan Pelaksanaan NK
 - a. Penyelenggara: Kemenko Perekonomian
 - b. Pengelola: LNSW

BAB II. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS

1. **Cakupan Penyusunan NK:**
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan
 - b. Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan;
 - c. Penetapan Neraca Komoditas; dan
 - d. Penerbitan PE dan PI berdasarkan Neraca Komoditas.
2. **Penyusunan Rencana Kebutuhan:** Pengajuan usulan rencana kebutuhan oleh pelaku usaha atau K/L melalui SNANK
3. **Penyusunan Rencana Pasokan:** Penyusunan rencana pasokan oleh K/L
4. **Penetapan Rencana Kebutuhan:** Penetapan rencana kebutuhan oleh K/L yang dapat didahului oleh verifikasi
5. **Penetapan Rencana Pasokan** oleh K/L sesuai dengan tusi masing-masing
6. **Pembina komoditas** sesuai ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (**PP No.5/2021**).
7. **Penetapan Neraca Komoditas**
 - a. Penetapan NK melalui rapat koordinasi tingkat Menteri di Kemenko Ekon
 - b. Penetapan NK secara otomatis pada SNANK
 - c. Berlaku selama satu (1) tahun takwim
8. **Penerbitan PE dan PI berdasarkan NK** dengan mempertimbangkan persyaratan lain sesuai NSPK.

MATERI MUATAN RPERPRES NERACA KOMODITAS (NK) – 2/3

BAB III. PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

- 1. Tata Cara Perubahan:**
Dalam kondisi tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perhitungan data kebutuhan dan pasokan nasional
- 2. Kriteria Perubahan:**
Mencakup namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa bencana alam, bencana non alam, investasi baru, dan kondisi lainnya berdasarkan usulan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas
- 3. Prosedur Perubahan** melalui Rakor tingkat Menteri atau Rakortek Es. 1/Es. 2 di Kemenko Perekonomian.
- 4. Penerbitan Persetujuan Ekspor/Impor Perubahan** berdasarkan NK Perubahan

BAB IV. INTEGRASI DATA DAN HAK AKSES

- 1. Sharing data** realisasi dan perizinan ekspor impor kepada K/L Pembina.
- 2. Manajemen Hak Akses** NK kepada Presiden, Menko, Mendag dan Menteri Pembina.

BAB V. KONDISI SNANK/SISTEM ELEKTRONIK TIDAK BERFUNGSI

Dalam keadaan memaksa, maka pelayanan perizinan ekspor dan impor dilakukan secara manual

BAB VI. PENAHAPAN, PEMBINA SEKTOR KOMODITAS, DAN MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Pentahapan NK**
 - a. Tahun 2022: beras, gula, daging, perikanan, dan garam
 - b. Tahun 2023 : Semua komoditas yang memerlukan PI/PE
- 2. Penunjukan K/L pembina** dalam hal terdapat lebih dari 1 K/L Pembina
- 3. Monitoring dan evaluasi** setiap 3 bulan/sewaktu-waktu diperlukan dan penambahan/pengurangan elemen data untuk penyeragaman SNANK

BAB VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam kondisi tertentu Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Komoditas **yang belum ditetapkan NK-nya** proses perizinan ekspor dan impor sesuai dengan *existing*
2. **PE/PI yang telah diterbitkan** tetap berlaku sampai habis masa berlaku
3. **Penerbitan rekomendasi** bagi komoditas yang belum ditetapkan NK, melalui SNANK

BAB IX. KETENTUAN PENUTUP

Perpres NK berlaku **10 (sepuluh) hari setelah diundangkan**

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

#UntukEkonomiIndonesia

TERIMAKASIH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat



@perekonomianRI



www ekon.go.id



perekonomianRI

